PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang, Tlp/Fax : (0751) 8952930
http://dukcapil.sumbarprov.go.id/ - email: dukcapil.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/017 /DUKCAPIL.3/I/2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil disdukcapil kabupaten/kota se-Sumatera Barat terutama tentang pencatatan sipil sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat perlu melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5.Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun Anggaran 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun Anggaran 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun Anggaran 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Diktum KESATU mempunyai tugas :

a.Penanggungjawab

a. Penanggungjawab Pelaksana : Bertanggungjawab atas terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;
b. Ketua Pelaksana : Mengatur dan nelaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;
c. Wakil Ketua Pelaksana : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;
d. Sekretaris: Menyiapkan pedoman teknis dan dan administrasi pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;
e. Anggota : Mendukung pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan susunan Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK/Surat Tugas Mutasi yang bersangkutan;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, pada Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 06 Januari 2022
KEPALA DINAS

Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660919 198601 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/017 /DUKCAPIL.3/I/2022
TANGGAL : 06 JANUARI 2022
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. BESRI RAHMAD, M.M. Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. Putri Reno Sari, M.Si Sekretaris Dinas	Ketua Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil	Wakil Ketua
4	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
5	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6	NINI AFRIANI, SE. M.I.Kom Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7	ALFY FACHROMI, SSTP. Staf	Anggota
8	REZQITA MARIANA, A.Md Staf	Anggota

KEPALA DINAS

Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/017 /DUKCAPIL.3/I/2022
TANGGAL : 06 JANUARI 2022
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rek.	Uraian Belanja	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
5	**BELANJA DAERAH**				**47.480.600**
5.1	**BELANJA OPERASI**				**47.480.600**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**47.480.600**
5.1.02.01	**Belanja Barang**				**1.578.600**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**				**1.578.600**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	tahun	73.300	73.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	tahun	188.500	188.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	tahun	676.000	676.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	tahun	152.800	152.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	kali	488.000	488.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**				**42.950.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**				**39.0000.000**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1	kegiatan	9.000.000	9.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	60	orang/paket	500.000	30.000.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**				**950.000**
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1	orang/hari	950.000	950.000
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Pendidikan dan Pelatihan**				**3.000.000**
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	60	orang	50.000	3.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**				**2.952.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**				**2.952.000**
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Biasa	1	Orang/PP	2.952.000	2.952.000
	TOTAL				**47.480.600**

KEPALA DINAS

Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001